

Analisis Perbandingan Hubungan Zakat dan Pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Ledy Famulia

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung

Email: ledysaburai25@gmail.com

Abstract: Muslim majority countries have set their own policies and strategies in the handling and management of zakat and taxes. Some countries may apply similar management by correlating between zakat and taxes, but several other countries may establish different models. This article examines the correlation and management models of zakat and tax in three Muslim majority countries in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam. Using a normative juridical approach and comparative analysis, this study concludes that the management of zakat and taxes in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam shares many similarities, but also has some differences. In Indonesia, zakat is made deductible from taxable income, while in Malaysia the zakat policy is applied as a tax deduction. The management of zakat and taxes in Brunei Darussalam is regulated differently since the two are not considered related to each other. The different models of zakat and tax management in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam turned out to have a significant effect on zakat and tax revenue in the three countries.

Keywords: *zakat and tax management; Indonesia; Malaysia; Brunei Darussalam*

Abstrak: Negara-negara muslim memiliki kebijakan dan cara tersendiri dalam menangani dan mengelola hubungan antara zakat dan pajak. Beberapa negara memiliki kemiripan dalam mengelola hubungan zakat dan pajak, namun beberapa negara yang lain menggunakan model yang berbeda. Artikel ini mengkaji hubungan dan model pengelolaan zakat dan pajak di tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perbandingan. Dari kajian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam memiliki banyak kemiripan, namun juga terdapat beberapa perbedaan. Jika di Indonesia zakat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak maka di Malaysia diterapkan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Sedangkan di Brunei Darussalam, zakat dan pajak tidak terkait satu sama lain. Perbedaan model pengelolaan zakat dan pajak di tiga negara ini: Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam ternyata berpengaruh cukup

signifikan terhadap peningkatan pemerolehan zakat dan pajak sekaligus.

Kata kunci: *pengelolaan zakat dan pajak; Indonesia; Malaysia; Brunei Darussalam*

Pendahuluan

Data Badan Pusat Statistik pada bulan September 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) mencapai 26,58 juta jiwa, atau setara dengan 10,12% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 262 juta jiwa.¹ Pada sisi yang lain, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, yakni 85% dari total populasi.² Fakta ini merupakan salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan, yakni dengan cara mengoptimalkan potensi penerimaan zakat yang merupakan kewajiban dari setiap muslim. Penunaian zakat secara strategis dapat mengurangi jumlah kemiskinan karena zakat merupakan hak *mustahiq* (penerima zakat) dari kalangan fakir-miskin (*dhua'fa'*) dan kewajiban orang-orang yang berzakat (*mu'zakki*).³ Berdasarkan laporan yang dipaparkan oleh BAZNAS, potensi zakat berdasarkan kajian IPPZ pada tahun 2018 adalah sebesar 233 Triliun (mencaai 3% dari PDB Indonesia). Namun dana yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS baru sebesar 8.2 Triliun, atau sekitar 3.4% dari potensi tersebut.⁴

Selain zakat, instrumen penting yang dikenal dalam sektor ekonomi nasional adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan

¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

² Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, "Outlook Zakat Indonesia 2020", dalam https://drive.google.com/file/d/1yiCctdYACCFPKBTL_OBPd0gKVFU_7-5r/view diakses pada 24 November 2020.

³ Abd. Salam Arief. "Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 50, No. 2, Tahun 2016, hlm. 350.

⁴ Zainulbahar Noor, "Laporan Singkat Peran Zakat dalam Pembangunan Berkelanjutan", dalam <http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2017/doc/-Zakat-Indonesian.pdf?download>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

nasional terbesar, yaitu sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara.⁵ Pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan hukum kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam implementasinya, pembayaran zakat sekaligus pembayaran pajak menjadi kontroversi karena zakat penghasilan maupun pajak penghasilan pada dasarnya dikenakan atas objek yang sama, yaitu penghasilan yang diterima seorang individu yang beragama Islam. Dengan demikian, saat ini ada dua kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim terhadap objek yang sama dan hal ini dikatakan sebagai kewajiban ganda.⁶ Warga negara yang sekaligus sebagai seorang muslim dibebani kewajiban ganda, yakni membayar pajak untuk memenuhi kewajiban terhadap negara dan membayar zakat untuk memenuhi kewajiban terhadap agama.⁷ Zakat merupakan perintah agama yang hukumnya wajib bagi seorang mukmin sebagaimana tersebut dalam QS. at-Taubah ayat 71.⁸ Namun

⁵ Muhammad Iqbal, "Pajak sebagai Ujung Tombak Pembangunan", dalam <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

⁶ Fuadi, "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh", *Jurnal Asyirah*, Vol. 48, No. 2, Desember 2014, hlm. 348.

⁷ Kewajiban ganda yang dimaksud adalah pembayaran zakat dan pajak dalam suatu objek yang sama. Dalam hal ini, objek pajak yang sekaligus menjadi objek zakat adalah penghasilan/profesi.

⁸ "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana" (QS. at-Taubah [9]: 71:). Selain memenuhi kewajiban terhadap agama, tujuan filosofis berzakat adalah memelihara kebebasan bagi perseorangan dalam bekerja dan berusaha, menjaga hak masyarakat atas perseorangan dalam bentuk pertolongan serta gotong royong. Lihat Muh. Said. "Problema UU Zakat Indonesia (Refleksi Misi al-Siyasah al-Syar'iyah)", *Jurnal Asyir'ab*, Vol. 43, No. II, Tahun 2009, hlm. 481.

demikian, di Indonesia, perolehan hasil pajak maupun zakat belum terealisasi secara optimal.⁹

Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia membuat kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pada Pasal 9 Ayat (1) dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: (g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) dan (b), kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah”.¹⁰ Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 9 Ayat (1) dinyatakan kembali bahwa zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak.¹¹ Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi objek pajak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan.¹² Berdasarkan hal tersebut, maka pembayaran zakat kepada lembaga resmi yang disahkan pemerintah dapat menjadi pengurang penghasilan orang atau badan yang akan dikenakan pajak.

⁹ Dari sisi zakat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya potensi zakat yang masih bisa dikembangkan. Sedangkan dari sisi pajak, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya jenis pajak yang tidak dibayarkan sesuai waktunya sehingga mengakibatkan denda.

¹⁰ Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

¹¹ Penjelasan atas Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

¹² Penjelasan atas Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Namun demikian, berdasarkan laporan BAZNAS, kontribusi saat ini yang disalurkan secara resmi oleh BAZNAS hanya 3.4% dari potensinya sebesar 233 Triliun.¹³

Berbagai teori telah dirancang untuk menemukan metode yang tepat terkait pengelolaan zakat dalam hubungannya dengan pajak. Masdar Farid Mas'udi, misalnya mengajukan teori penyatuan zakat dan pajak, bahwa zakat dan pajak harus disatukan sebagaimana ruh dengan badan, atau jiwa dengan raga.¹⁴ Namun demikian, pendapat ini ditentang oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Gusfahmi dalam bukunya *Pajak Menurut Syariah*.¹⁵ Menurutnya, pendapat Masdar tidak sesuai dengan tujuan diberlakukannya zakat sebagai salah satu rukun Islam, yakni sebagai salah satu kewajiban harta yang diberikan kepada 8 (delapan) *asnaf* yang tentu sangat berbeda dengan pajak.¹⁶ Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa meskipun zakat dan pajak merupakan kewajiban dalam bidang harta, keduanya memiliki falsafah yang berbeda; keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian dan kadarnya serta berbeda prinsip, tujuan, dan jaminannya. Keduanya adalah berbeda sehingga tidak dapat saling menggantikan.¹⁷

Beberapa penelitian mengenai hubungan zakat dan pajak telah banyak dilakukan, di antaranya adalah karya Murtadho Ridwan (2014) yang berjudul "Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim". Tulisan ini menguraikan terkait hubungan zakat dan pajak di Arab Saudi, Malaysia, dan Indonesia. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Arab Saudi memberlakukan kewajiban tunggal,

¹³ Zainulbahar Noor, "Laporan Singkat Peran Zakat dalam Pembangunan Berkelanjutan", dalam <http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2017/doc/-Zakat-Indonesian.pdf?download> diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

¹⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Mizan, 2010), hlm. 8.

¹⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta Utara: Rajawali Press, 2011), hlm. 186.

¹⁶ Taufiq Hidayat, "Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang *Double Taxs* (Zakat dan Pajak)", *Jurnal Economica*, Vol. IV, Edisi 2, November 2013, hlm. 81-82.

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqhu az-Zakāb*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1973), hlm. 999.

jika sudah membayar zakat maka tidak perlu membayar pajak.¹⁸ Selain itu, terdapat pula karya Amiruddin K. yang berjudul “Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim”. Penelitian ini menjelaskan dan membandingkan model-model pengelolaan zakat yang diaplikasikan di Negara Arab Saudi, Sudan, Pakistan, Yordania, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa terhadap perbandingan di beberapa Negara muslim maka model pengelolaan zakat di Negara-negara muslim dapat dikategorikan menjadi 3 model yaitu Negara-negara yang mewajibkan zakat, Negara tidak mewajibkan zakat tetapi diarahkan pada kesadaran masing-masing individu, dan model pengelolaan zakat dimana Negara dan swasta dapat mengelola zakat secara bersama-sama sebagaimana yang diterapkan di Indonesia.¹⁹ Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Al-Mamun (2015), yang menyatakan bahwa potongan pajak melalui zakat merupakan sistem gabungan di mana seorang muslim dapat terhindar dari beban ganda dan termotivasi untuk membayar zakat. Penelitian ini menemukan bahwa aspek Syari’ah Islam berupa halal-haram adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap persepsi konsumen muslim terhadap sistem potongan pajak melalui zakat.²⁰ Penelitian lain dilakukan oleh Mohsin (2011), bahwa zakat adalah pilar ketiga dari Islam, namun bidang ini diabaikan di hampir setiap negara muslim, baik dari pengumpulannya maupun distribusinya. Oleh sebab itu, penelitian ini merekomendasikan adanya skema pengurangan gaji untuk zakat yang sekitar tahun 2011 baru diberlakukan di Malaysia dapat diadopsi oleh seluruh negara muslim.²¹

Penelitian lainnya dilakukan oleh Al-Mamun (2015), yang mengkaji zakat dan pajak di Malaysia. Dalam penelitiannya dia menyimpulkan bahwa potongan pajak melalui zakat merupakan

¹⁸ Murtadha Ridwan, “Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 1, 2014.

¹⁹ Amiruddin K., “Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim”, *Jurnal AHKAM*, Vol. 3, No. 1, 2015.

²⁰ Abdullah Al-Mamun dan Ahsanul Haque, “Tax Deduction Through Zakat: an Empirical Investigation on Muslim in Malaysia”, *Jurnal ZHARE*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2015. Hlm. 123.

²¹ Magda Ismail A. Mohsin, dkk, “Zakah from Salary and EPF: Issues and Challenges” *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2, No. 1, Januari 2011, hlm. 286.

sistem gabungan di mana seorang muslim dapat terhindar dari beban ganda dan termotivasi untuk membayar zakat. Selain itu dia juga menyimpulkan bahwa aspek syari'ah Islam berupa halal-haram adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap persepsi konsumen muslim terhadap sistem potongan pajak melalui zakat.²² Sementara itu, Mohsin yang meneliti kedudukan dan nilai strategis zakat dalam islam menyatakan bahwa zakat merupakan pilar ketiga ajaran Islam, namun bidang ini sering diabaikan di hampir setiap negara muslim, baik dari pengumpulannya maupun distribusinya. Oleh sebab itu, dia merekomendasikan adanya skema pengurangan gaji untuk zakat yang sudah mulai diberlakukan di Malaysia pada 2011 dapat diadopsi oleh seluruh negara muslim.²³

Artikel ini mencoba melanjutkan dan sekaligus mengisi ruang yang belum dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Artikel ini memfokuskan kajiannya pada model pengelolaan zakat di negara-negara yang secara kultural (sisi budaya) dan demografi (kependudukan) bersesuaian dengan Indonesia, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam.²⁴ Ketiga negara tersebut selain berada dalam ruang lingkup regional yang sama (Asia Tenggara), juga merupakan negara mayoritas muslim di regional Asia Tenggara. Pengelolaan zakat di Malaysia dan Brunei Darussalam terbukti mampu meningkatkan potensi zakat dan pajak di masing-masing negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana hubungan pengelolaan zakat dengan pajak di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dengan dua permasalahan utama: *pertama*, bagaimana perbandingan manajemen pengelolaan zakat dalam kaitannya dengan pajak di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam? dan *kedua*, bagaimana realisasi penerimaan zakat dan pajak dari manajemen yang diterapkan di ketiga negara tersebut?

²² Abdullah Al-Mamun dan Ahsanul Haque, "Tax Deduction Through Zakat: an Empirical Investigation on Muslim in Malaysia", *Jurnal ZHARE*, Vol. 4. No. 2, Juli-Desember 2015. Hlm. 123.

²³ Magda Ismail A. Mohsin, dkk, "Zakah from Salary and EPF: Issues and Challenges" *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2, No. 1, Januari 2011, hlm. 286.

²⁴ <https://nusantara.news/manajemen-zakat-mengapa-tak-meniru-negara-tetangga/> diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini hendak mengkaji dan membandingkan manajemen pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam serta serta realisasi dari aturan di masing-masing negara tersebut. Penelitian ini penting dilakukan karena perbedaan model pengelolaan zakat dan pajak yang ada di Indoensia, Malaysia dan Brunei Darussalam telah ikut mempengaruhi pemerolehan pendapatan zakat dan pajak di ketiga negara tersebut.

Manajemen Zakat dan Pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Zakat telah ditentukan oleh Islam sebagai dasar untuk mengembangkan nilai kemanusiaan dan merupakan salah satu perangkat politik keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan.²⁵ Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dalam undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²⁶ Zakat wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu kepada pihak-pihak yang juga memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁷ Sebagai upaya untuk mencapai pengelolaan zakat yang baik, pemerintah telah membentuk sebuah badan yang berperan dan berfungsi untuk mengelola zakat, yang diberi nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).²⁸ BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan kepada

²⁵ Gazi Inayah, *Iqtisād al-Islāmī az-Zakāh wa ad-Daribah*, (T.tp: Dirāsah Muqāranah, 1995), hlm. 231.

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁷ Gustian Djuanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm. 14.

²⁸ BAZNAS Nasional dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri dan berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur, sementara BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota.

DPR RI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.²⁹ Dalam membantu BAZNAS untuk mengelola zakat, masyarakat atas izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.³⁰ Selain mengelola zakat, BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.³¹

Pengaturan pajak di Indonesia secara umum diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak dibayarkan kepada lembaga resmi pemerintah, yakni Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Wajib pajak dapat berupa orang pribadi atau badan hukum yang dibuat secara sah melalui undang-undang.³² Di Indonesia, pajak dibedakan menjadi dua bagian, yakni pajak pusat dan pajak daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota.³³

Berbeda dengan Indonesia, segala urusan administrasi dan pengelolaan zakat di Malaysia berada di bawah kuasa pemerintah negara bagian, karena memang sistem pemerintahan Malaysia adalah federal, yakni terdiri dari beberapa negara bagian. Hal ini

²⁹ Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

³⁰ Pasal 32 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

³¹ Pasal 28 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

³² <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak> diakses pada tanggal 17 April 2018.

³³ Pajak pusat meliputi pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang yang Tergolong Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Pajak daerah provinsi di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota di antaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. *Ibid.*

mengakibatkan undang-undang administrasi zakat juga berbeda di setiap negara bagian.³⁴

Di Wilayah Persekutuan, aturan zakat diakomodir dalam Peraturan Zakat dan Fitrah Tahun 1974. Jenis zakat yang dikenal dalam peraturan tersebut adalah zakat fitrah, zakat pendapatan, perdagangan, tabungan, dan zakat harta. Di Selangor, pengelolaan zakat diatur dalam *Administration of Muslim Law Eactment* Tahun 1952 dan Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) Tahun 1995. Jenis zakat yang disebutkan dalam aturan tersebut adalah zakat fitrah, pendapatan, perdagangan, tabungan, saham, KWSP, emas/perak, zakat harta, pertanian, dan peternakan. Sementara di Terengganu zakat diatur dalam Adinistration of Islamic Law Tahun 1964 dan Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama. Jenis zakat yang dikenal dalam aturan tersebut adalah zakat fitrah, pendapatan, perdagangan, tabungan, emas/perak, harta, pertanian dan peternakan.³⁵

Di Perak, zakat diatur dalam Baitulmal, Zakat dan Fitrah Enatment Tahun 1951, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Tahun 1992 dan Peraturan Zakat dan Fitrah Tahun 1975. Jenis zakat yang dikenal dalam aturan tersebut adalah zakat fitrah, pendapatan, perdagangan, tabungan, saham, emas/perak dan zakat harta. Di Negeri Sembilan, zakat diatur dalam Administration of Muslim Law Enactment Tahun 1960 dan Peraturan Fitrah Tahun 1962 Enakmen Pentadbiran Hukum Syara' Negeri Sembilan. Jenis zakat yang dikenal dalam aturan tersebut adalah zakat fitrah, pendapatan, perdagangan, tabungan, saham, KWSP, emas/perak, harta, pertanian, peternakan dan qadha. Di Pahang, zakat diatur dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, Tahun 1982. Dalam aturan tersebut, jenis zakat meliputi zakat fitrah, pendapatan, perdagangan, tabungan, saham, emas/perak, zakat harta dan rikaz. Di

³⁴ Eko Suprayitno, dkk., "Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2013, hlm. 5.

³⁵ Di wilayah ini, zakat didistribusikan kepada 8 *asnaf*, yakni fakir, miskin, amil; mu'alaf, riqab, gharimin, ibnu sabil dan sabilillah. Lihat Abu Halim Mohd Noor dan Azizah Dolah, "Kaitan Zakat dan Cukai di Malaysia", dalam Didin Hafidhuddin (ed.), *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Cet ke-I, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 225.

Johor, zakat diatur dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Johor Tahun 1978. Sementara di Kedah diatur dalam Zakat Enactment Tahun 1955 serta Peraturan Zakat Kedah Tahun 1982. Jenis zakat yang dikenal dalam aturan tersebut adalah zakat fitrah, pendapatan, perdagangan, tabungan, saham, emas/perak, zakat harta, pertanian, peternakan, qadha dan tambang. Di Kelantan, zakat diatur dalam Kelantan Council of Islamic Religion and Malay Custom Enactment Tahun 1966 dan Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Tahun 1994. Jenis zakat yang dikenal dalam aturan tersebut adalah zakat fitrah, pendapatan, perdagangan, tabungan, saham, emas/perak, zakat harta, pertanian, peternakan dan qadha. Di Sarawak zakat diatur dalam Enakmen Zakat dan Fitrah Tahun 1966 dan Undang-undang Zakat dan Fitrah Tahun 1966. Jenis zakat yang dikenal dalam aturan tersebut adalah zakat fitrah, pendapatan, perdagangan, tabungan, saham, KWSP, emas/perak, pertanian, peternakan dan qadha.³⁶

Di Perlis zakat diatur dalam Administration of Muslim Law, Enactment Tahun 1959 dan Peraturan Zakat dan Fitrah. Di Pulau Pinang dan Malaka zakat diatur dalam Administration of Muslim Law, Enactment Tahun 1959. Jenis zakat yang dikenal dalam aturan tersebut adalah zakat fitrah, pendapatan, perdagangan, tabungan, emas/perak, harta dan pertanian. Sementara di Sabah zakat diatur dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Tahun 1977 dan Enakmen Zakat dan Fitrah 1993 (Sabah). Jenis zakat yang dikenal dalam aturan tersebut adalah zakat fitrah, pendapatan, perdagangan, tabungan, saham, emas/perak, pertanian dan peternakan.³⁷

Zakat sebagai salah satu instrumen pembangunan umat Islam di Malaysia secara umum didistribusikan dengan berlandaskan pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan pendidikan dan pembangunan modal insan. Keempat landasan ini diterjemahkan dalam bentuk program di masing-masing negara bagian, seperti kursus kemahiran, modal perniagaan, bantuan bencana

³⁶ Di negara-negara bagian ini, zakat didistribusikan kepada 7 *asnaf*, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, ibnu sabil dan sabilillah. *Ibid.* Lihat juga Eko Suprayitno, dkk., "Zakat Sebagai Pengurang Pajak", hlm. 6.

³⁷ Di negeri-negara bagian ini, zakat hanya didistribusikan kepada 6 *asnaf*, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, ibnu sabil, dan sabilillah. *Ibid.*

alam, perawatan, obat-obatan, beasiswa prestasi, dan program keagamaan lainnya.³⁸ Seiring berjalannya waktu, pengelolaan zakat di setiap negara bagian di Malaysia mulai bertambah aktif dan inovatif. Berawal dari tahun 1991, Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) membuka terobosan dengan mendirikan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yang bertugas untuk mengumpulkan zakat di seluruh wilayah persekutuan. PPZ dikenal sebagai amil, yang digaji dan bekerja secara profesional sebagai lembaga pengumpul zakat. Inovasi tersebut kemudian diikuti oleh Selangor melalui Pusat Zakat Selangor (MAIS) yang pada tahun 2006 ditingkatkan menjadi Lembaga Zakat Selangor (LZS) dan diswastakan di bawah Akta Pemegang Amanah tahun 1952.³⁹ Sejak saat itu, negara-negara bagian yang lain juga mendirikan pusat zakat, baik berbentuk swasta maupun milik pemerintah.

Adapun pengaturan pajak di Malaysia menggunakan sistem taksiran sendiri (*self assesment*), sedangkan audit pajak dilakukan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN atau kantor perpajakan). LHDN merupakan badan utama di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola pajak langsung negara-negara bagian. Wajib pajak di Malaysia terdiri dari individu dan badan hukum. Secara umum, semua wajib pajak harus membayar pajak atas semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan dari bisnis atau profesi, pekerjaan, dividen, bunga, diskon, sewa, royalti, premi, pensiun annuities dan lain sebagainya.⁴⁰

Sementara itu, di Brunei Darussalam, pengelolaan zakat diatur oleh Majelis Uagama Islam Brunei Darussalam (MUIB), di bawah Departemen Agama. MUIB diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Brunei, Dewan Uagama, dan Pengadilan Qadhi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat atas nama Yang Mulia sesuai syari'ah.⁴¹ Undang-undang tersebut menyatakan:

³⁸ Khairul Azhar Merangani, "Potensi Zakat dalam Pembangunan Umat Islam di Malaysia", paper dipresentasikan dalam *Prosiding Seminar Antarbangsa Pembangunan Islam*, Tahun 2017. hlm. 1-10.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

⁴⁰ Aan Jaclani, "Zakah Management in Indonesia and Brunei Darussalam", *E-Book*, Cet. Ke-I, (Cirebon: Nurjati Press, 2015), hlm. 102.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 104.

“The Majlis shall have the power, and shall be under the duty, to collect on behalf of his majesty and to dispose of as his majesty may, subject to the provisions of this Act direct, all zakat and fitrah payable in Brunei in accordance with Muslim law, and shall do so to the extent and in the manner provided in this Act.”⁴²

Pengelolaan dana zakat ini menjadi tanggung jawab divisi pengumpulan dan pendistribusian zakat di bawah MUIB, yakni Bahagian Kutipan dan Agihan Zakat (BAKAZ).⁴³ BAKAZ merupakan salah satu bagian di Jabatan Majlis Ugama Islam, Brunei Darussalam.⁴⁴

Di Brunei Darussalam, hanya terdapat 6 kategori pihak atau kelompok yang berhak mendapatkan zakat, yakni orang miskin, orang yang membutuhkan, amil, muallaf, ghārimin, dan Ibnu Sabil.⁴⁵ Dua kelompok lain yang berhak menerima zakat (*asnaf*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yakni budak dan sabilillah menurut fatwa Mufti No. 14 MKB 3/1969, tertanggal 1 September 1970, tidak ada di Brunei Darussalam. Dengan demikian, maka kelompok yang berhak menerima zakat di Brunei Darussalam hanya ada enam. Meski demikian, telah dibentuk sebuah komite di bawah Kementerian Ugama Islam Brunei untuk meninjau kembali posisi kedua *asnaf* tersebut.⁴⁶

Dalam kaitannya dengan pajak, Brunei Darussalam tidak mengenal adanya pajak individu, baik bagi penduduk Brunei maupun

⁴² LAW OF BRUNEI Chapter 77 Religious Council and Kadis Courts, Hlm. 1984, p. 56.

⁴³ Beberapa fungsi BAKAZ antara lain mengutip/ menerima/ menyimpan/ mengagihkan zakat, menyediakan urusan-urusan agihan zakat harta/fitrah, menjadi urusetia kepada jawatankuasa, melaksanakan keputusan Majelis Ugama Islam yang berhubung dengan kumpulan wang zakat, melaksanakan keputusan jawatankuasa mengeluarkan wang zakat, menerima dan memberi maklumat serta bekerjasama dengan agensi kerajaan dan swasta yang berkaitan dengan permohonan orang ramai dan dalam memeduli hal ehwal kebijakan orang Islam, pengendalian urusan kumpulan wang zakat dengan bank dan kabatan kerajaan, menyediakan penyata kewangan kutipan dan agihan dan menyediakan senarai nama-nama amil dan kawasan mereka, senarai fakir/miskin dan muallaf.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 270-271.

⁴⁵ Rose Abdullah, “Zakat Management in Brunei Darussalam”, hlm. 44.

⁴⁶ *Ibid*.

bagi pendatang yang bertempat tinggal di negeri itu. Namun demikian, semua warga negara dan penduduk tetap Brunei Darussalam harus menyumbang 5% gaji mereka ke pemerintah melalui Tabungan Amanah Pekerja (TAP).⁴⁷ Demikian juga perusahaan harus memberikan 5% untuk TAP.⁴⁸ Selain itu, semua warga negara dan penduduk tetap Brunei Darussalam juga harus memberikan kontribusi sebesar 3.5% dari gaji mereka untuk *Supplemental Contributory Pension* (SCP), termasuk majikan yang mempekerjakan mereka.⁴⁹

Pemerintah Brunei Darussalam mengenakan pajak bagi seluruh perusahaan sebesar 18.5%, baik perusahaan yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang manajemen dan kontrol atas perusahaannya dilakukan di Brunei Darussalam. Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang pengendalian dan manajemennya dipegang oleh direksi yang merupakan penduduk Brunei meskipun perusahaan tersebut tidak berada di Brunei. Adapun perusahaan yang bukan milik penduduk Brunei namun berada di Brunei dikenai pajak atas keuntungan usaha yang dioperasikan di Brunei Darussalam. Sejak tahun 2012, sistem perpajakan di Brunei Darussalam menggunakan sistem *self assessment*, yang diajukan secara online ke sistem Divisi Pendapatan Kementerian Keuangan yang dikenal sebagai *The System for Tax Administration and Revenue Services* (STARS).⁵⁰

Pajak lain yang juga dikenakan di Brunei Darussalam adalah: (a) *Custom duty*, berupa bahan makanan pokok dan barang keperluan industri tidak dikenakan bea masuk; (b) *Excise duty*, yang meliputi penjualan eceran alkohol, rokok, dan tembakau produksi; (c) *Stamp duty*, yang dipungut atas berbagai macam dokumen; dan (d) *Property taxes* (pajak properti).⁵¹

⁴⁷ KMPG Cutting Through Complexity, "Brunei Darussalam Tax Profile", Asia Pacific Tax Centre, Agustus 2015.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan mahasiswi Universitas Brunei Darussalam pada 23 Februari 2018.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ KMPG Cutting Through Complexity, "Brunei Darussalam Tax Profile", Asia Pacific Tax Centre, Agustus 2015.

⁵¹ *Ibid.*

Hubungan Zakat dan Pajak di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam

Hubungan zakat dan pajak di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.⁵²

Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menyatakan:

“Yang dikecualikan dari objek pajak salah satunya adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”⁵³

Secara lebih terperinci, peraturan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.⁵⁴ Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa mengenai tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan tersebut adalah Peraturan

⁵² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵³ Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.⁵⁵ Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut berbunyi:

“Zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang bersangkutan.”⁵⁶

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) huruf a menegaskan kembali bahwa:

“Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaporkan dalam: a. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang bersangkutan, untuk pembayaran zakat atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).”⁵⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa zakat atau sumbangan keagamaan harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi dan/ atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang bersangkutan.⁵⁸ Mengenai pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak yakni Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan

⁵⁵ Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

⁵⁶ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

⁵⁷ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

⁵⁸ Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.⁵⁹

Pembayaran zakat atau sumbangan wajib yang bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan tersebut harus ada bukti pembayaran yang sah, baik dalam bentuk bukti pembayaran langsung, yang di dalamnya memuat: (1) Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar; (2) Jumlah pembayaran; (3) Tanggal pembayaran; (4) Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan (5) Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau (6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.⁶⁰

Akan tetapi apabila zakat atau sumbangan wajib tersebut tidak dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maka hal itu tidak bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan tersebut, menyatakan bahwa: “Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila zakat tidak dibayarkan oleh wajib pajak kepada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan/atau bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) peraturan ini.”⁶¹

Apabila zakat atau sumbangan keagamaannya dibayarkan pada badan/lembaga tersebut maka hal itu dapat diklaim untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Hal tersebut dipertegas melalui Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang

⁵⁹ Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

⁶⁰ Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-6/PJ/2011.

⁶¹ Pasal 3 Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-6/PJ/2011.

Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.⁶² Mengenai jenis-jenis Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat tersebut tiap tahun selalu mengalami perubahan, dan hal tersebut dituangkan dalam web baznas, yakni <https://pid.baznas.go.id/>.

Pengaturan terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebenarnya mulai dikenal sejak lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat⁶³ dan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.⁶⁴ Pada perubahan UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, pemerintah sebenarnya sudah merancang adanya konsep yang baru terkait hubungan zakat dan pajak terutang. Dalam draft naskah akademis RUU tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian disahkan menjadi UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*deductable cost*) sebagaimana telah diakomodir dalam UU No. 38 tahun 1999 dan UU No. 17 tahun 2000 dirasakan kurang berarti dalam mendorong para wajib zakat untuk menunaikan zakat.⁶⁵ Draft naskah akademik RUU tentang Pajak Penghasilan tersebut merekomendasikan untuk menerapkan konsep *tax credit*, yaitu zakat sebagai pengurang pajak seperti di Malaysia. Zakat sebagai pengurang pajak mencakup atas penghasilan dan zakat perniagaan. Zakat perniagaan sebagai pengurang pajak akan mendorong sektor

⁶² Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

⁶³ Pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa “Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/penghasilan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

⁶⁴ Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 menyatakan bahwa “yang tidak termasuk objek pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.”

⁶⁵ Draft Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, Sekretariat Panja RUU tentang Pengelolaan Zakat, Komisi VIII DPR-RI, Jakarta, 2010, hlm. 36.

ekonomi non- formal mematuhi ketentuan tentang perpajakan sehingga hal ini bukan hanya meningkatkan pengumpulan zakat, melainkan juga dapat meningkatkan pendapatan pajak.⁶⁶ Meski demikian, UU No. 23 Tahun 2011 tetap memberlakukan konsep zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berbeda dengan pengaturan zakat di Indonesia, Malaysia membuat kebijakan dengan memberikan pengurangan kepada pembayar zakat individu. Melalui potongan pajak berjadwal atau sistem potongan bulanan (PCB), mereka akan menikmati pengurangan pajak sebesar bayaran zakat, atau zakat dapat digunakan untuk mengurangi pajak sampai 100% (Akta 53, 2. 6A (3)).⁶⁷ Kebijakan ini mulai berlaku di Malaysia pada tahun 1978, sebagaimana dinyatakan dalam perkara 6A (1) akta berikut:

“subject to this section, income tax charges for each year of assessment upon the chargeable income of every individual resident for the basis year for that year shall be rebated for that year of assessment in accordance with subsections (2) and (3). (3) a rebate shall be granted for a year of assessment for any zakat, fitrah or any other Islamic religious dues payment of which is obligatory and which are paid in the basis year for that year of assessment to, and avידenced by receipt issued by, an appropriate religious authority established under any written law.”⁶⁸

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pajak dapat dikurangkan dari pembayaran semua jenis zakat, termasuk zakat fitrah dan sumbangan wajib agama Islam yang lain. Apabila zakat individu dapat menjadi pengurang pajak sampai 100%, maka pada tahun 1990 Malaysia juga menetapkan kebijakan bahwa zakat pengurang pajak juga mulai diberikan kepada perusahaan yang membayar zakat meskipun dengan potongan yang sangat kecil. Pada

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

⁶⁷ Eko Suprayitno, dkk., “Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2013, hlm. 11-12.

⁶⁸ Pasal 6A (1) dan (3) Income Tax Act 1967.

tahun 2005, pemerintah Malaysia mengeluarkan keputusan menerima zakat perusahaan menjadi pengurang pajak sebesar 2.5% saja.⁶⁹

Langkah ini merupakan salah satu cara menghindari adanya pajak berganda kepada hasil pendapatan para pembayar zakat.⁷⁰ Adanya kebijakan zakat sebagai pengurang pajak, memberikan implikasi yang signifikan terhadap penerimaan zakat di Malaysia. Pada tahun 2008, penerimaan zakat di seluruh negara bagian di Malaysia mencapai 3,36 triliun dengan jumlah penduduk sekitar 28 juta jiwa dengan 60% penduduk beragama Islam.⁷¹ Sedangkan data pengumpulan zakat dan pajak di Malaysia pada 2009 adalah sebesar RM1.2 miliar, sementara penerimaan pajak negara sebesar RM7.5 miliar. Hingga tahun 2016, tingkat penerimaan zakat Malaysia sudah mencapai RM5 miliar atau sekitar Rp15.5 triliun.⁷²

Berbeda dengan pengelolaan dan pengaturan pajak dan zakat di Indonesia dan Malaysia, pengelolaan zakat dan pajak di Brunei Darussalam tidak saling terkait satu sama lain. Pengelolaan dana zakat menjadi tanggung jawab divisi pengumpulan dan pendistribusian zakat di bawah MUIB, yakni Bahagian Kutipan dan Agihan Zakat (BAKAZ).⁷³ Penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2017)

⁶⁹ Eko Suprayitno, dkk., “Zakat Sebagai Pengurang Pajak”, hlm. 16.

⁷⁰ Ibid., hlm. 11.

⁷¹ Ibid.

⁷² <https://nusantara.news/manajemen-zakat-mengapa-tak-meniru-negara-tetangga/> akses pada 28 November 2017.

⁷³ Beberapa fungsi BAKAZ antara lain mengutip/ menerima/ menyimpan/ mengagihkan zakat, menyediakan urusan-urusan agihan zakat harta/fitrah, menjadi urusetia kepada jawatankuasa, melaksanakan keputusan Majelis Ugama Islam yang berhubung dengan kumpulan wang zakat, melaksanakan keputusan jawatankuasa mengeluarkan wang zakat, menerima dan memberi maklumat serta bekerjasama dengan agensi kerajaan dan swasta yang berkaitan dengan permohonan orang ramai dan dalam memeduli hal ehwal kebijakan orang Islam, pengendalian urusan kumpulan wang zakat dengan bank dan kabatan kerajaan, menyediakan penyata kewangan kutipan dan agihan dan menyediakan senarai nama-nama amil dan kawasan mereka, senarai fakir/miskin dan muallaf. Pendistribusian zakat di Brunei Darussalam hanya diberikan kepada 6 kategori *asnaf*, yakni orang miskin, orang yang membutuhkan, amil, muallaf, *al-gharimin* dan *Ibnu as-sabil*. Dua *asnaf* lain, yakni budak dan *fi sabilillah* tidak ada di Brunei Darussalam. Meski demikian, telah dibentuk sebuah komite di bawah Kementrian Ugama Islam Brunei untuk meninjau kembali

menyebutkan bahwa sesuai dengan teori ekonomi, lembaga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui tiga saluran. Saluran pertama melalui ketentuan hukum; dalam hal ini, distribusi zakat yang mengacu pada ketentuan hukum yang dapat menciptakan kerangka kerja kelembagaan. Saluran kedua dan ketiga mengacu pada ketentuan hukum yang dapat menciptakan kerangka kerja kelembagaan, yakni praktik pemerintahan dan manajemen lembaga yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik.⁷⁴

Dalam kaitannya dengan pajak, Brunei Darussalam tidak mengenal adanya pajak individu, baik bagi penduduk Brunei maupun bagi pendatang yang bertempat tinggal di Brunei. Namun demikian, semua warga negara, penduduk tetap Brunei Darussalam, dan perusahaan harus menyumbang 5% gaji atau keuntungan mereka kepada pemerintah melalui Tabungan Amanah Pekerja (TAP).⁷⁵ Selain itu, semua warga negara dan penduduk tetap Brunei Darussalam juga harus memberikan kontribusi sebesar 3.5% dari gaji mereka untuk *Supplemental Contributory Pension* (SCP).⁷⁶

Perbandingan Hubungan Zakat dan Pajak di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam

Hubungan pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam memiliki sejumlah kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah bahwa pada ketiga negara tersebut mayoritas penduduknya muslim dan menempatkan agama Islam sebagai agama yang strategis. Malaysia dan Brunei Darussalam menempatkan Islam sebagai agama negara, sedangkan Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai agama negara, namun nilai-nilai Islam banyak diadopsi dalam sejumlah peraturan negara. Bahkan negara juga turut serta

posisi kedua asnaf tersebut. Lihat Rose Abdullah, "Zakat Management in Brunei Darussalam", hlm. 44.

⁷⁴ Abdul Ghafar Islamil, dkk, "Perundangan Zakat di Brunei Darussalam: Kesannya Kepada Kelakuan Individu dan Kerangka Institusi Zakat" dipresentasikan dalam acara *12th National Conference on Malaysian Economy, Bangi*, Tanggal 12-13 September 2017.

⁷⁵ KMPG Cutting Through Complexity, "Brunei Darussalam Tax Profile", Asia Pasific Tax Centre, Agustus 2015.

⁷⁶ *Ibid.*

memfasilitasi umat Islam dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah agama. Selain itu, ketiga negara tersebut juga menempatkan pajak dan zakat sebagai salah satu instrumen pendapatan nasional.

Adapun perbedaan di antara ketiga negara tersebut dalam pengelolaan zakat dan pajak sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1: Perbandingan Pengelolaan Zakat dan Pajak Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Klasifikasi	Indonesia	Malaysia	Brunei Darussalam
Pengelolaan Zakat	Dikelola oleh negara (BAZNAS) dan swasta (LAZ)	Dikelola secara terpusat di masing-masing negara bagian, baik dilakukan oleh negara maupun swasta.	Dikelola secara terpusat oleh negara melalui BAKAZ yang tersebar di 3 negara bagian.
Pengelolaan Pajak	Dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jendral Pajak.	Dikelola secara terpusat oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LDHN).	Dikelola secara terpusat oleh negara dan hanya untuk pajak perusahaan.
Hubungan Zakat dan Pajak	Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.	Zakat sebagai pengurang pajak (Individu = 100%; Badan/perusahaan = 2.5%).	Pengelolaan zakat dan pajak dilakukan secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi.

Perbandingan penghitungan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dapat diilustrasikan secara sederhana sebagai berikut:

1. Indonesia: Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah PKP} &= \text{Penghasilan} - \text{PTKP} \\
 \text{Pajak penghasilan} &< 50.000.000 = 5\% \\
 \text{Zakat } 2.5\% &(2.5\% \times 50.000.000 = 250.000) \\
 \text{Penghasilan Neto individu} & \text{Rp} \\
 10.000.000 & \\
 \text{PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)} & \text{Rp} \\
 5.000.000 & \\
 \text{Jumlah Penghasilan kena pajak} &= \\
 &= \text{Penghasilan bersih} - \text{PTKP} - \text{zakat} \\
 &= (\text{Rp } 10.000.000 - \text{Rp } 5.000.000) - 2.5\% \\
 &= (\text{Rp } 10.000.000 - \text{Rp } 5.000.000 - 250.000) \\
 &= \text{Rp } 5.000.000 - \text{Rp. } 250.000 \\
 &= \text{Rp } 4.750.000 \\
 \text{Jumlah PPh} &= \text{Rp } 4.750.000 \times 5\% \\
 &= \text{Rp } 237.500
 \end{aligned}$$

2. Malaysia: Zakat sebagai Pengurang Pajak

Jumlah Pajak = Jumlah pendapatan kena pajak – Jumlah zakat yang

dibayar dalam tahun yang sama

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak pendapatan} &< 50.000.000 = 5\% \\
 \text{Pendapatan individu} & \text{Rp} \\
 10.000.000 & \\
 \text{PTKP} & \text{Rp} \\
 5.000.000 & \\
 \text{Zakat yang dibayar pada tahun yang sama} & \text{Rp} \\
 250.000 (2.5\%) & \\
 \text{Jumlah Pendapatan kena pajak} &= \\
 &= \text{Rp } 10.000.000 - 5.000.000 \\
 &= \text{Rp } 5.000.000 \\
 \text{Pajak Pendapatan} &= \text{Tarif Pajak Pendapatan (5\%)} \times \\
 \text{PKP - Zakat} &
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 5\% \times \text{Rp } 5.000.000 \text{ (-250.000)} \\
 &= \text{Rp } 250.000 - 250.000 \\
 &= \text{Rp } 0
 \end{aligned}$$

Brunei Darussalam: Membedakan Zakat dan Pajak

Pendapatan individu Rp 10.000.000

Zakat yang dibayar pada tahun yang sama 2.5%

Jumlah pajak = 0

Jumlah zakat = 2.5% x Rp 10.000.000
= Rp 250.000

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan terhadap pengaturan hubungan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Perbedaan pengelolaan dan pengaturan zakat dan pajak ternyata berimplikasi terhadap realisasi zakat di masing-masing negara. Berikut ini bisa dilihat perbandingan tingkat penerimaan zakat dan pajak di masing-masing negara tersebut.

Tabel 2 : Realisasi Zakat dan Pajak di Indonesia⁷⁷

Tahun Penghasilan	Zakat	Pajak	Pajak Penghasilan	Keterangan
2013	1.67 T	1077.30 T	506 T	Meski nampak meningkat, total realisasi penghimpunan zakat sampai 2016 ini baru 1.7% dari potensinya 217 T.
2014	2.00 T	1146.86 T	546 T	
2015	2.30 T	1240.41 T	602 T	
2016	3.70 T	1539.16 T	855 T	

⁷⁷Tabel VIII: Perbandingan Penghitungan Hubungan Zakat dan Pajak.

Tabel 3 : Realisasi Zakat dan Pajak di Malaysia⁷⁸

Tahun	Zakat	Pajak	Keterangan
2013	2.265.424.892 RM	128.932,69 RM	Jumlah pajak belum termasuk perhitungan di negeri Perak pada 2016 dan Perlis pada 2015-2016.
2014	2.456.779.714 RM	133.700,00 RM	
2015	2.490.627.187 RM	121.235,84 RM	
2016	2.479.689.545 RM	113.945,26 RM	

Tabel 4 : Realisasi Zakat dan Pajak di Brunei Darussalam⁷⁹

Tahun	Zakat	Pajak	Keterangan
2014	\$ 17.850.543,58	-	Brunei Darussalam tidak mengenal adanya pajak individu.
2015	\$ 17.761.788,74	-	
2016	\$ 18.351.039,88	-	

Pengaturan hubungan zakat dan pajak memang bukan satu-satunya patokan untuk dapat meningkatkan potensi zakat dan pajak yang ada. Namun demikian, pengaturan zakat dan pajak ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap optimalisasi zakat dan pajak di suatu negara. Hal ini dikuatkan oleh temuan Al-Mamun (2015) yang menyatakan bahwa aspek halal-haram adalah faktor yang

⁷⁸Data diolah dari Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia dan Laporan Tahunan LHDN Malaysia.

⁷⁹ Data diolah dari Rancangan Strategik Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam 2015-2020.

sangat berpengaruh terhadap persepsi konsumen muslim terhadap sistem potongan pajak melalui zakat.⁸⁰

Apabila dilihat dari sistem pengelolaan zakat dan pajak dari Malaysia dan Brunei Darussalam, maka dapat dikemukakan sebuah analisis bahwa sistem pengelolaan pajak dan zakat di Indonesia lebih condong kepada Malaysia. Hal ini dikarenakan Brunei tidak mengenal adanya pajak penghasilan individu dan bahwa negara tersebut menerapkan pengelolaan zakat dan pajak secara terpisah. Meski demikian, konsep zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang diterapkan di Malaysia juga tidak dapat diterapkan secara keseluruhan di Indonesia mengingat perekonomian Indonesia yang juga sangat jauh berbeda dibandingkan Malaysia. Di Malaysia, zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak dan hal tersebut berlaku untuk semua jenis zakat, sementara di Indonesia zakat hanya ditetapkan sebagai pengurang pajak untuk jenis zakat penghasilan saja. Perbedaan pengaturan pengelolaan zakat dan pajak ini tentu saja akan mempengaruhi pendapatan zakat dan pajak sekaligus.

Berikut ilustrasi sederhana mengenai perbandingan penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan zakat sebagai pengurang pajak:

Tabel 5: Perbandingan Penghitungan Zakat dan Pajak

Zakat sebagai Pengurang Pengasilan Kena Pajak	Zakat sebagai Pengurang Pajak
Penghasilan : 10.000.000	Penghasilan : 10.000.000
PTKP : 5.000.000	PTKP : 5.000.000
Zakat : 2.5%	Zakat : 2.5%
PPh : 5%	PPh : 5%
Maka:	Maka:
PKP = Penghasilan-PTKP (-2.5%)	PKP = Penghasilan-PTKP
= 10.000.000-5.000.000 (-250.000)	= 10.000.000-5.000.000
	= 5.000.000
	PPh = 5.000.000 x 5% (-2.5%)

⁸⁰ Abdullah Al-Mamun dan Ahsanul Haque, "Tax Deduction Through Zakat: an Empirical Investigation on Muslim in Malaysia", *Jurnal ZHARE*, Vol. 4. No. 2, Juli-Desember 2015. Hlm. 123.

$= 5.000.000 - 250.000 = 4.750.000$ $\text{PPh} = 4.750.000 \times 5\%$ $= 237.500$	$= 250.000 - 250.000$ $= 0$
---	-----------------------------

Dengan kedua perbandingan tersebut, terlihat perbedaan yang sangat besar antara zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan zakat sebagai pengurang pajak secara langsung. Perbedaan tersebut tentu akan berdampak terhadap pendapatan zakat dan pajak. Zakat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Selain karena hanya berpengaruh pada pajak penghasilan, zakat akan didistribusikan kepada para pihak yang berhak dalam bentuk konsumtif dan produktif sekaligus. Kenaikan pendapatan mustahik tersebut akan meningkatkan konsumsi masyarakat, terutama konsumsi kebutuhan pokok, sehingga permintaan akan meningkat. Peningkatan permintaan ini akan berdampak kepada para pengusaha, yakni menambah jumlah barang yang diproduksi atau dijual. Peningkatan penjualan ini akan berpengaruh pada pajak penjualan dan pajak penghasilan sehingga pada akhirnya juga akan meningkatkan pajak yang dibayarkan.⁸¹ Dengan demikian, diharapkan zakat sebagai pengurang pajak akan mampu memaksimalkan potensi zakat dan pajak secara bersamaan.

Penutup

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Ketiga negara tersebut juga menempatkan agama Islam sebagai agama yang strategis. Namun demikian, ketiga negara tersebut berbeda dalam memposisikan Islam dalam negara. Malaysia dan Brunei Darussalam menempatkan Islam sebagai agama negara, sedangkan Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai agama negara. Namun demikian, Indonesia banyak menyerap dan mengadopsi nilai-nilai ajaran Islam dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang

⁸¹ Hasil wawancara dengan ES, dosen UIN Malang, pada 12 Februari 2018.

dijalankan. Negara bahkan juga turut serta memfasilitasi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya.

Kedua, dalam hubungannya dengan zakat dan pajak, Indonesia, Malaysia dan Brunei darussalam memiliki sama-sama menempatkan pajak dan zakat sebagai salah satu instrumen pendapatan nasional. Namun demikian, ketiga negara tersebut memiliki model pengelolaan dan pengaturan yang berbeda. Indonesia menjadikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sementara Malaysia menjadikan zakat sebagai pengurang pajak. Sedangkan di Brunei Darussalam, zakat dan pajak diatur secara terpisah dan di antara keduanya tidak saling berkaitan. Perbedaan model pengalolaan dan pengaturan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam ternyata berpengaruh terhadap tingkat perolehan zakat dan pajak di ketiga negara tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rose, “Zakat Management in Brunei Darussalam: Funding the Economic Activities of the Poor”, *E-Book*, Bandar Seri Begawan: Universitas Islam Sultan Sharif Ali, 2012.
- Abu Halim Mohd Noor dan Azizah Dolah, “Kaitan Zakat dan Cukai di Malaysia”, dalam Didin Hafidhuddin (ed.), *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, cet. ke-1, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Al-Mamun, Abdullah Al-Mamun dan Ahasanul Haque, “Tax Deduction Through Zakat: an Empirical Investigation on Muslim in Malaysia”, *Jurnal ZHARE*, Vo. 4, No. 2, Juli-Desember 2015. Hlm. 105-132. Amiruddin K., “Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim”, *Jurnal AHKAM*, Vol. 3, No. 1, 2015: 137-164.
- Arief, Abd. Salam. “Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”. *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 50, No. 2, 2016: 341-353.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

- Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, "Outlook Zakat Indonesia 2017", <https://www.puskasbaznas.com/>
- Djuanda, Gustian, dkk. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Fuadi, "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh". *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 48, No. II, 2014: 425-449.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta Utara: Rajawali Press, 2011.
- Hafidhuddin, Didin. *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Cet ke-I, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hidayat, Taufiq, "Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang *Double Taxs* (Zakat dan Pajak)", *Jurnal Economica*, Vol. IV, Edisi 2, November 2013: 75-90.
- Inayah, Gazi. *Iqtisād al-Islāmī az-Zakāb wa ad-Daribah*, ttp: Dirāsah Muqāranah, 1995.
- Income Tax Malaysia Act 1967.
- Ismail, Abdul Ghafar Islamil, dkk., "Perundangan Zakat di Brunei Darussalam: Kesannya Kepada Kelakuan Individu dan Kerangka Institusi Zakat" dipresentasikan dalam acara *12th National Conference on Malaysian Economy, Bangi*, Tanggal 12-13 September 2017.
- Jaelani, Aan, "Zakah Management in Indonesia and Brunei Darussalam", *E-Book*, Cet. Ke-I, Cirebon: Nurjati Press, 2015.
- KMPG Cutting Through Complexity, "Brunei Darussalam Tax Profile", Asia Pacific Tax Centre, Agustus 2015.
- Magda Ismail A. Mohsin, dkk, "Zakah from Salary and EPF: Issues and Challenges" *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2, No. 1, 2011: 278-286.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

- Merangani, Khairul Azhar. "Potensi Zakat dalam Pembangunan Umat Islam di Malaysia", paper dipresentasikan dalam *Prosiding Seminar Antarbangsa Pembangunan Islam*, Tahun 2017.
- Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- Qardawi, Yusuf, *Fiqhu aẓ-Zakāh*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973.
- Ridwan, Murtadha, "Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 1, 2014: 123-144.
- Said, Muh. "Problema UU Zakat Indonesia Refleksi Misi al-Siyasah al-Syar'iyah". *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43, No. II, Tahun 2009: 471-494.
- Suprayitno, Eko, dkk., "Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2013: 1-28.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Sumber Online

https://www.puskasbaznas.com/images/outlook/2017_.pdf diakses pada 22 Maret 2018.

Noor, Zainulbahar, “Laporan Singkat Peran Zakat dalam Pembangunan Berkelanjutan”, dalam <http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2017/doc/-Zakat-Indonesian.pdf?download> diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Iqbal, Muhammad, “Pajak Sebagai ujung tombak pembangunan” dalam <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan> diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak> diakses pada tanggal 17 April 2018.

<https://nusantara.news/manajemen-zakat-mengapa-tak-meniru-negara-tetangga/> diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

<https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> diakses pada 22 Maret 2018.

Wawancara

Hasil wawancara dengan mahasiswi Universitas Brunei Darussalam pada 23 Februari 2018.

Hasil wawancara dengan Bapak Eko Suprayitno, seorang dosen UIN Malang yang dilakukan pada 12 Februari 2018.